



**PERATURAN
PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA : TINGGARSARI
KECAMATAN : BUSUNGBIU
KABUPATEN : BULELENG**



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Lansung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 bahwa penanganan kemiskinan ekstreme dengan menggunakan dana desa paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083);
9. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2024 Nomor 03);
10. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinggarsari.
2. Camat adalah Camat Busungbiu.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinggarsari.
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Tinggarsari.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur

pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Tinggarsari.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB II

KRITERIA KPM BLT DESA

Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

(5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(6) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.

(7) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

Pasal 3

(1) Dokumen hasil *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.

(2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* bersama perwakilan BPD.

- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

BAB III

PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

Pasal 4

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Perbekel berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat penambahan dan/atau pengurangan KPM BLT Desa, perubahan tersebut ditetapkan Surat Keputusan *perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2024.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

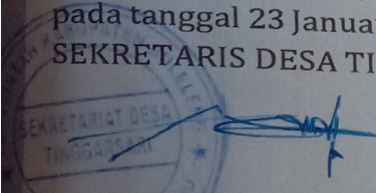
Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tinggarsari

Ditetapkan di Tinggarsari
pada tanggal 23 Januari 2025
PERBEKEL TINGGARSARI,



Diundangkan di Tinggarsari
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DESA TINGGARSARI,



KADEK OKA ARMADIKA
BERITA DESA TINGGARSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

Nomor : 02/TINGGARSARI/2025

Nomor : 02/BPD TINGGARSARI/2025

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh
ma kami yang bertanda tangan di bawah ini :

KETUT SAMIASA

: Perbekel Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

KETUT KARTA SAPUTRA

: Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tinggarsari
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah dibahasnya bersama tentang penetapan Bantuan Langsung Tunai
esa tahun 2025 kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas menyatakan dan
epakat penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2025 berjumlah 3
iga) Orang, atas nama :

1. I GEDE KARYADANA

Banjar Dinas Kauhan

2. WAYAN SARINI

Banjar Dinas Kauhan

3. KADEK KARIABA

Banjar Dinas Kapas Jawa

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2025 untuk dapat
lipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA

: KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD TENTANG
PENETAPAN BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DESA

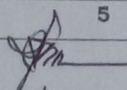
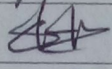
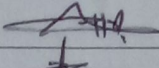
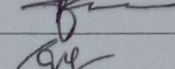
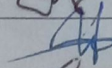
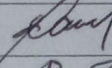
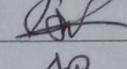
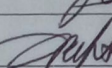
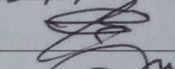
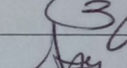
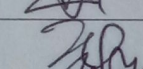
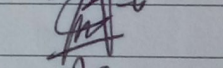
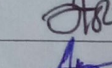
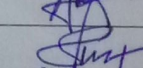
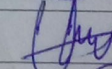
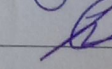
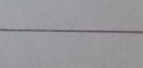
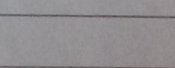
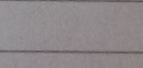
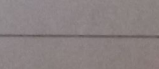
: TINGGARSARI

KECAMATAN

: BUSUNGBIU

TANGGAL

: 23 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketut Samiasa	Perbekel	L	
2.	Kr. Karta Saputra	K. BPD.	L	
3.	Kadek Oka Aradita	Sekdas	L	
4.	Putu Sumiasa	W. BPD.	L	
5.	Putu Sumarto	BPD. Kawhan	L	
6.	Kr. Subana	Kan. Dem	L	
7.	I Gede Yudi Parotta	Kaur Perencanaan	L	
8.	Komang Juli Eriana	Operator	L	
9.	Op Ari Adhanya	Kasi Kesra	L	
10.	Putu Pradya Dipura	Operator	L	
11.	Kadek Sari Yan	Kari Pulungo	P	
12.	Gede Budawarta	Kasub KAPAS Juru	L	
13.	Putu Subadra	Kasub Kanyin	L	
14.	Nym Puspa Ardana	Kasub Jm Juru	L	
15.	Kr. Sutawati	Kasub Kew.	P	
16.	Luh Gede Tulonani	KPM	P	
17.	Putu Sekarini	BPD	P	
18.	Made Bude Aspa	A BPD.	L	
19.	Kr. Sutirams	A. BPD.	L	
20.	Berka Kadek WAXANA	Babing	V	
21.	Ketut Budia Harta	Kasub Subadita	V	
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Tinggarsari, 23 Januari 2025

Perbekel Tinggarsari

Ketu BPD Desa Tinggarsari

(KETUT SAMIASA)

(KETUT KARTA SAPUTRA)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU

Jalan AmertaDesaBusungbiu

TELP/FAX (0362) 3361 321

Email :kecamatanbusungbiu@yahoo.com Website:busungbiu.bulelengkab.go.id

SURAT PENGESAHAN

Nomor :400.9.11 /73 /Kec. Bsb/I/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Ketut Suastika, S.Sos
NIP : 19671231 199203 1 098
Pangkat/Gol. : Pembina. TK.I (IV/b)
Jabatan : Camat Busungbiu

Setelah memperhatikan dokumen pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Khusus DesaTinggarsari, yang disampaikan dalam Berita Acara Nomor : 02/BPD Tinggarsari/2025 dan Nomor : 02/Tinggarsari/2025 tertanggal 31 Januari 2025, dengan ini kami mengesahkan dokumen Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Tinggarsari untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Perbekel.

Demikian surat pengesahan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Busungbiu, 31 Januari 2025

Camat Busungbiu



I Ketut Suastika, S.Sos

Pembina, TK.I (IV/b)

NIP. 19671231 199203 1 098